

Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Asyifa Nasyadira

Fakultas Hukum dan Bahasa,
Universitas Stikubank Semarang
asyifanasya24@gmail.com

Arikha Saputra

Fakultas Hukum dan Bahasa,
Universitas Stikubank Semarang
Arikhasaputra@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the relevance of marriage dispensation to divorce rates at the Semarang Religious Court. Applications for marriage dispensation remain a common phenomenon in the practice of religious courts, despite the statutory minimum age for marriage being strictly regulated by law. On the other hand, the persistently high divorce rate raises questions regarding its connection to underage marriages that are legally permitted through the mechanism of marriage dispensation. The research method employed in this study is a normative juridical approach with a descriptive design. Primary data were obtained through interviews with judges of the Semarang Religious Court, while secondary data were sourced from court decisions, statutory regulations, and relevant legal literature, particularly court rulings issued between 2021 and 2024. The results of this study indicate that although both the number of marriage dispensation applications and divorce cases at the Semarang Religious Court show a downward trend during the observed period, the number of divorce cases consistently remains significantly higher than the number of marriage dispensation applications. Marriage dispensation is associated with potential household vulnerability; however, it is not the primary factor causing divorce. The dominant factors leading to divorce are persistent marital disputes, economic difficulties, and infidelity, rather than underage marriage itself. To address these issues, the Semarang Religious Court has implemented various preventive and curative measures, including the "Simpang Lima" counseling program in collaboration with the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DP3A), as well as the optimization of mediation in divorce proceedings.

Keywords: Marriage Dispensation, Divorce, Semarang Religious Court, Early Marriage.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Permohonan dispensasi kawin masih menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam praktik peradilan agama meskipun batas usia perkawinan telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, tingginya angka perceraian menimbulkan pertanyaan mengenai kaitannya dengan praktik perkawinan usia dini yang dilegalkan melalui mekanisme dispensasi kawin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Semarang, sedangkan data sekunder bersumber dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang relevan, khususnya putusan perkara tahun 2021–2024. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah permohonan dispensasi kawin dan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang sama-sama mengalami tren penurunan dalam periode tersebut, jumlah perkara perceraian tetap jauh lebih tinggi dibandingkan dengan permohonan dispensasi kawin. Dispensasi kawin memiliki hubungan dengan potensi kerentanan rumah tangga, namun bukan merupakan faktor utama penyebab terjadinya perceraian. Faktor dominan perceraian lebih banyak dipengaruhi oleh perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, dan perselingkuhan, bukan semata-mata usia perkawinan dini. Pengadilan Agama Semarang telah melakukan berbagai upaya preventif dan kuratif dalam menanggulangi permasalahan tersebut, antara lain melalui program konseling "Simpang Lima" bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta optimalisasi mediasi dalam perkara perceraian.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perceraian, Pengadilan Agama Semarang, Pernikahan Dini.

Pendahuluan

Perkawinan dalam perspektif agama dan hukum nasional dipandang sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan berkelanjutan. Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menetapkan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Penetapan batas usia ini dimaksudkan untuk menjamin kesiapan fisik, psikologis, serta sosial-ekonomi calon pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga,

sekaligus sebagai upaya preventif untuk menekan angka perceraian dan melindungi kepentingan terbaik anak (Ilma, 2020; Hasan & Yusup, 2021). Meskipun demikian, regulasi tersebut tetap membuka ruang pengecualian melalui mekanisme dispensasi kawin yang dapat diajukan oleh orang tua atau wali kepada Pengadilan Agama. Dispensasi kawin secara konseptual merupakan pengecualian hukum terhadap batas usia minimal perkawinan yang diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu dan kondisi mendesak (Abror, 2019). Dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin sering kali didorong oleh berbagai faktor, seperti kehamilan di luar nikah, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak, serta faktor sosial budaya yang masih mentoleransi perkawinan usia dini (Halilah, 2022). Kondisi ini menimbulkan dilema hukum, karena di satu sisi dispensasi kawin berfungsi sebagai solusi legal, tetapi di sisi lain berpotensi mengganggu praktik perkawinan dini yang bertentangan dengan tujuan perlindungan anak.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perkawinan pada usia yang belum matang memiliki risiko yang cukup tinggi terhadap keberlangsungan rumah tangga. Pasangan yang menikah pada usia dini cenderung belum siap secara emosional, psikologis, maupun ekonomi dalam menghadapi problematika rumah tangga, sehingga rentan mengalami konflik yang berujung pada perceraian (Manna et al., 2021; Basri, 2020). Oleh karena itu, relevansi antara praktik dispensasi kawin dan tingginya angka perceraian menjadi isu akademik dan yuridis yang penting untuk dikaji secara mendalam. Fenomena tersebut juga tercermin di wilayah hukum Pengadilan Agama Semarang. Data perkara menunjukkan bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin dan perkara perceraian di Kota Semarang mengalami dinamika yang signifikan dalam kurun waktu 2020–2024. Data jumlah permohonan dispensasi kawin dan perkara perceraian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin dan perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Tahun	Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin	Jumlah Perceraian
2020	226	2.972
2021	259	3.383
2022	172	3.379
2023	159	3.122
2024	125	2.623

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan data pada Tabel 1 terlihat bahwa jumlah permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2021, kemudian cenderung menurun hingga tahun 2024. Di sisi lain, jumlah perkara perceraian menunjukkan fluktuasi yang relatif tinggi pada periode 2020–2022 dan mulai mengalami penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan permohonan dispensasi kawin dalam beberapa tahun terakhir, angka perceraian masih berada pada tingkat yang signifikan. Ringkasan data ini memberikan konteks empiris awal bagi penelitian dan menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam pada bagian hasil untuk menelaah relevansi antara dispensasi kawin dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Semarang.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas dispensasi kawin dan perceraian, baik dari aspek efektivitas regulasi maupun pertimbangan hakim. Penelitian Ikchsan (2022) dan Putri (2024) menekankan efektivitas dispensasi kawin dalam konteks Pengadilan Agama Semarang, khususnya dalam upaya menekan angka perceraian. Sementara itu, Hasan (2024) dan Nurhadi (2022) lebih memfokuskan kajian pada aspek pertimbangan hakim dan efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. Adapun Indazen (2023) mengkaji dampak permohonan nikah di bawah umur terhadap angka perceraian dengan studi kasus di wilayah yang berbeda, yaitu Pengadilan Agama Wonosobo.

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih menempatkan dispensasi kawin sebagai variabel normatif atau administratif semata, tanpa menelaah secara lebih spesifik relevansinya terhadap tingkat perceraian berdasarkan data empirik perkara pada satu pengadilan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*state of the art*) dengan memfokuskan kajian pada relevansi dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian berdasarkan data konkret perkara di Pengadilan Agama Semarang dalam rentang waktu tertentu, sekaligus menganalisis upaya institusional pengadilan dalam menanggulangi meningkatnya permohonan dispensasi kawin dan perkara perceraian. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Semarang serta bagaimana peran dan upaya Pengadilan Agama Semarang dalam merespons fenomena tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum

keluarga Islam serta kontribusi praktis bagi perumusan kebijakan dan praktik peradilan terkait dispensasi kawin.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan dispensasi kawin dan perceraian. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis dan mendalam mengenai relevansi dispensasi kawin terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Semarang. Adapun pengumpulan dan analisis data dilakukan pada tahun 2024, dengan objek kajian berupa permohonan dispensasi kawin dan perkara perceraian yang diputus dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2024. Target penelitian ini adalah praktik pemberian dispensasi kawin dan perkara perceraian (cerai gugat dan cerai talak) yang ditangani oleh Pengadilan Agama Semarang, khususnya untuk melihat relevansinya terhadap tingkat perceraian berdasarkan data perkara dan pertimbangan hukum yang digunakan. Subjek penelitian meliputi hakim Pengadilan Agama Semarang yang berwenang dan terlibat dalam pemeriksaan serta pemutusan perkara dispensasi kawin dan perceraian. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup dokumen resmi berupa putusan pengadilan terkait dispensasi kawin dan perceraian dalam periode tahun 2021–2024.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pengumpulan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan hakim Pengadilan Agama Semarang guna memperoleh informasi mengenai pertimbangan hukum, praktik pemeriksaan perkara dispensasi kawin, serta pandangan hakim terkait relevansinya dengan perkara perceraian. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap berkas putusan dispensasi kawin dan perceraian tahun 2021–2024, peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, artikel ilmiah, jurnal, serta informasi dari *website* resmi Pengadilan Agama Semarang. Data yang telah terkumpul selanjutnya diklasifikasikan, dipilah berdasarkan relevansi dan keabsahan, kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkannya pada permasalahan dan tujuan penelitian untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara dan lembar studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian naratif. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan teknik analisis kualitatif deskriptif, yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dengan teori hukum, kaidah hukum Islam, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, guna menjawab rumusan masalah penelitian.

Hasil dan Pembahasan

1. Penyebab Pengajuan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Semarang

Dispensasi kawin merupakan instrumen hukum yang disediakan negara untuk memberikan pengecualian terhadap batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dalam perspektif hukum keluarga Islam dan hukum nasional, dispensasi kawin bukanlah mekanisme yang bersifat otomatis, melainkan harus didasarkan pada alasan mendesak dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (Hasan & Yusup, 2021; Ilma, 2020). Berdasarkan data Pengadilan Agama Semarang tahun 2021–2024, permohonan dispensasi kawin mengalami tren penurunan. Namun demikian, dari sisi penyebabnya permohonan dispensasi kawin pada tahun 2024 didominasi oleh kehamilan di luar nikah, yang mencapai sekitar 73% dari total permohonan. Alasan lain yang turut melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin adalah kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak (17%) dan keinginan untuk menghindari zina (10%). Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyebab Pengajuan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2024

Penyebab	Persentase
Kehamilan di luar nikah	73%
Pergaulan bebas	17%
Menghindari Zina	10%

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

Temuan ini sejalan dengan penelitian Halilah (2022) dan Kamijan (2021) yang menyatakan bahwa faktor kehamilan di luar nikah masih menjadi alasan paling dominan

dalam permohonan dispensasi kawin di berbagai pengadilan agama. Dalam konteks Pengadilan Agama Semarang, hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa permohonan dispensasi kawin hampir selalu dikabulkan apabila terdapat kehamilan, selama tidak terdapat halangan perkawinan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan. Pertimbangan utama hakim adalah perlindungan terhadap status hukum anak yang akan lahir serta aspek kemaslahatan sosial (Nurhadi, 2022). Secara normatif, kebijakan hakim tersebut berlandaskan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, praktik pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang tidak semata-mata bertujuan meloloskan perkawinan usia dini, tetapi lebih menitikberatkan pada mitigasi risiko sosial dan hukum yang lebih besar.

Kehamilan di luar ikatan perkawinan tidak hanya menimbulkan persoalan moral dan sosial di tengah masyarakat, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap status hukum anak yang akan dilahirkan. Dalam konteks ini, dispensasi kawin diposisikan sebagai instrumen hukum yang bersifat remedial, yakni untuk memperbaiki keadaan hukum yang telah terlanjur terjadi, bukan sebagai sarana preventif untuk menghindari perkawinan usia dini sejak awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang, diketahui bahwa pertimbangan utama dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin akibat kehamilan di luar nikah adalah untuk menjamin kepastian hukum mengenai asal-usul anak, hak perdata anak, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak tersebut. Hakim menilai bahwa penolakan dispensasi dalam kondisi ini justru berpotensi menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang lebih besar, baik bagi anak maupun keluarga yang bersangkutan. Pertimbangan ini selaras dengan prinsip *the best interests of the child* yang menjadi dasar utama dalam pengajuan dan pemeriksaan perkara dispensasi kawin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Selain faktor kehamilan di luar nikah, alasan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas anak juga menjadi penyebab yang cukup signifikan dalam pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang. Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan sebagian orang tua masih memandang perkawinan sebagai solusi cepat untuk mengendalikan perilaku anak, khususnya dalam menghadapi perubahan sosial,

budaya, dan pergaulan remaja di era modern. Dalam praktiknya, kekhawatiran tersebut sering kali didasarkan pada asumsi bahwa dengan menikahkan anak lebih dini, risiko terjadinya pelanggaran norma kesusilaan dapat diminimalkan.

Namun demikian, dari sudut pandang hukum dan perlindungan anak, alasan kekhawatiran terhadap pergaulan bebas ini bersifat subjektif dan tidak selalu menunjukkan kondisi darurat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dispensasi kawin. Oleh karena itu, hakim Pengadilan Agama Semarang cenderung melakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap permohonan dispensasi kawin dengan alasan ini, termasuk menilai kesiapan psikologis, mental, serta kondisi sosial dan ekonomi calon pasangan. Pendekatan kehati-hatian ini sejalan dengan semangat PERMA Nomor 5 Tahun 2019 yang mewajibkan hakim untuk menggali secara komprehensif latar belakang dan dampak jangka panjang dari perkawinan anak.

Adapun alasan menghindari zina yang tercatat sebesar 10% menunjukkan adanya pengaruh norma agama dan nilai moral dalam pengajuan dispensasi kawin. Dalam perspektif hukum Islam, pencegahan zina merupakan salah satu bentuk perlindungan terhadap kehormatan dan keturunan (hifz al-nasl). Namun demikian, para hakim Pengadilan Agama Semarang tidak serta-merta mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan ini tanpa adanya indikasi kuat mengenai kondisi mendesak. Hakim tetap menilai sejauh mana alasan tersebut didukung oleh fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, data penyebab pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa praktik peradilan dalam perkara dispensasi kawin tidak berjalan secara administratif semata, melainkan didasarkan pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis secara simultan. Hakim tidak hanya berpedoman pada ketentuan normatif batas usia perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang dihadapi para pemohon serta konsekuensi hukum dan sosial yang akan timbul apabila permohonan dikabulkan atau ditolak. Analisis ini memperkuat pandangan bahwa dispensasi kawin pada dasarnya merupakan kebijakan hukum yang bersifat kasuistik dan kontekstual. Oleh karena itu, tingginya angka pengajuan dispensasi kawin, khususnya yang didominasi oleh faktor kehamilan di luar nikah, tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai kegagalan regulasi batas usia perkawinan. Sebaliknya, fenomena ini lebih mencerminkan tantangan sosial yang masih dihadapi

masyarakat serta peran strategis pengadilan agama dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, kemaslahatan sosial, dan perlindungan terhadap anak.

2. Penyebab Pengajuan Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Perceraian merupakan fenomena sosial-hukum yang kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor struktural dan personal. Data perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang tahun 2021–2024 menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian masih relatif tinggi dibandingkan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan analisis dokumen putusan dan hasil wawancara dengan hakim, penyebab utama perceraian di Pengadilan Agama Semarang meliputi: masalah ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, perselingkuhan, serta kurangnya tanggung jawab salah satu pihak. Faktor-faktor ini sejalan dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur alasan-alasan sah terjadinya perceraian. Penelitian Manna et al. (2021) juga menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dan ketidakmatangan emosional merupakan faktor dominan penyebab perceraian di Indonesia. Temuan tersebut diperkuat oleh kondisi empiris di Pengadilan Agama Semarang, di mana mayoritas perkara cerai gugat maupun cerai talak didasarkan pada ketidakharmonisan rumah tangga yang telah berlangsung lama dan sulit didamaikan melalui mediasi.

Berdasarkan data perkara tahun 2021–2024, faktor ekonomi masih menjadi penyebab paling dominan dalam pengajuan perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Permasalahan ekonomi dalam perkara perceraian umumnya berkaitan dengan ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajiban nafkah lahir, ketidakstabilan pekerjaan, serta ketimpangan peran dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Dalam berbagai putusan yang dianalisis, kondisi ekonomi yang tidak memadai sering kali berujung pada pertengkaran berkepanjangan yang merusak keharmonisan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan kewajiban suami memberikan nafkah, serta Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tanggung jawab suami terhadap kesejahteraan keluarga. Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa konflik ekonomi jarang berdiri sendiri sebagai penyebab perceraian. Permasalahan ekonomi umumnya saling berkaitan dengan faktor lain, seperti perselisihan terus-menerus dan kurangnya komunikasi yang efektif antara suami dan istri. Ketidakmampuan pasangan dalam mengelola konflik secara konstruktif menyebabkan

permasalahan kecil berkembang menjadi konflik kronis. Dalam kondisi demikian, upaya mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator sering kali menemui jalan buntu karena kedua belah pihak telah kehilangan komitmen untuk mempertahankan rumah tangga.

Selain faktor ekonomi, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi alasan yang paling sering diajukan dalam gugatan cerai gugat. Alasan ini mencerminkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga yang telah berlangsung dalam jangka waktu lama. Dalam praktik peradilan, hakim Pengadilan Agama Semarang menilai bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan harus dibuktikan dengan keterangan saksi dan fakta kehidupan rumah tangga yang menunjukkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila rumah tangga tidak dapat dipertahankan. Perselingkuhan juga menjadi salah satu faktor signifikan dalam pengajuan perkara perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak. Perselingkuhan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip kesetiaan dalam perkawinan yang berdampak langsung pada rusaknya kepercayaan antara pasangan. Dalam konteks hukum Islam, perselingkuhan bertentangan dengan prinsip menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan dapat menjadi alasan kuat bagi pihak yang dirugikan untuk mengajukan perceraian. Hakim Pengadilan Agama Semarang menilai bahwa perselingkuhan tidak hanya menimbulkan luka emosional, tetapi juga sering kali berkaitan dengan meningkatnya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya tanggung jawab salah satu pihak dalam menjalankan peran rumah tangga. Kurangnya tanggung jawab ini dapat berupa sikap acuh tak acuh, meninggalkan pasangan tanpa nafkah, hingga ketidaksediaan bekerja sama dalam mengelola kehidupan keluarga. Dalam sejumlah perkara, hakim menemukan bahwa salah satu pihak, terutama suami, meninggalkan istri dalam jangka waktu lama tanpa kejelasan, sehingga istri terpaksa mengajukan cerai gugat demi memperoleh kepastian hukum dan sosial.

Dari perspektif sosiologis, tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam memandang perkawinan. Perkawinan tidak lagi dipertahankan semata-mata karena pertimbangan norma sosial atau tekanan keluarga, melainkan lebih pada kualitas hubungan dan kesejahteraan psikologis para pihak. Hal ini turut memengaruhi kecenderungan meningkatnya cerai gugat yang diajukan oleh istri, terutama ketika hak-hak dasar dalam perkawinan tidak terpenuhi. Dalam

praktiknya, Pengadilan Agama Semarang telah menerapkan mekanisme mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian relatif rendah, khususnya pada perkara yang dilatarbelakangi konflik berkepanjangan dan persoalan ekonomi. Hakim mediator menyatakan bahwa sebagian besar pasangan yang mengajukan perceraian telah berada pada tahap hubungan yang rapuh dan sulit dipulihkan, sehingga mediasi lebih berfungsi sebagai formalitas hukum daripada sarana rekonsiliasi.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian Manna et al. (2021) yang menyebutkan bahwa tekanan ekonomi, ketidakmatangan emosional, dan minimnya kesiapan menikah menjadi faktor utama penyebab perceraian di Indonesia. Dalam konteks Pengadilan Agama Semarang, kondisi tersebut semakin kompleks ketika dikaitkan dengan latar belakang usia perkawinan, tingkat pendidikan, serta kesiapan mental pasangan dalam menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor ekonomi, psikologis, dan sosial. Pengadilan agama memegang peran penting bukan hanya sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga sebagai institusi yang berupaya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap pihak yang rentan dalam perkawinan.

3. Perceraian Berdasarkan Usia Perkawinan

Tabel 3. Perceraian Berdasarkan Kelompok Usia saat Menikah

Penyebab	Persentase
< 19 tahun	Rendah
19-25 tahun	Sedang
>25 tahun	Tinggi

Sumber: Pengadilan Agama Semarang

Data perceraian berdasarkan usia perkawinan pada Tabel 3 sebelumnya menunjukkan bahwa sebagian besar perkara perceraian terjadi pada pasangan yang menikah pada usia produktif, bukan semata-mata pada pasangan yang menikah di bawah umur. Temuan ini penting karena memperlihatkan bahwa usia muda bukan satu-satunya faktor determinan dalam terjadinya perceraian. Hasil wawancara dengan Hakim Abdul Basir, S.Ag., S.H. mengungkapkan bahwa perkara perceraian yang berasal dari perkawinan dengan dispensasi kawin memiliki alasan yang relatif sama dengan perceraian pada

umumnya, yaitu masalah ekonomi, ketidakdewasaan emosional, dan perselingkuhan. Alasan perceraian dalam putusan pengadilan jarang secara eksplisit menyebutkan usia sebagai penyebab utama, melainkan lebih menekankan pada kegagalan para pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Temuan ini mendukung pandangan Abror (2019) dan Basri (2020) yang menyatakan bahwa ketahanan rumah tangga lebih ditentukan oleh kesiapan mental, emosional, dan ekonomi, dibandingkan semata-mata usia saat menikah.

Berdasarkan klasifikasi usia perkawinan sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 sebelumnya, terlihat bahwa tingkat perceraian tertinggi justru terjadi pada pasangan yang menikah pada usia di atas 25 tahun, disusul kelompok usia 19–25 tahun, sedangkan pasangan yang menikah di bawah usia 19 tahun menunjukkan angka perceraian yang relatif lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa usia muda atau perkawinan yang dilakukan melalui mekanisme dispensasi kawin tidak secara otomatis berbanding lurus dengan tingginya tingkat perceraian. Dengan kata lain, faktor usia pada saat menikah bukanlah variabel tunggal yang menentukan keberlangsungan suatu rumah tangga.

Hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang menegaskan bahwa perkara perceraian yang berasal dari perkawinan dengan dispensasi kawin tidak memiliki karakteristik alasan perceraian yang berbeda secara signifikan dibandingkan dengan perceraian pada pasangan yang menikah pada usia dewasa. Dalam praktiknya, hakim lebih banyak menilai substansi konflik rumah tangga, seperti kegagalan memberikan nafkah, perselisihan berkepanjangan, dan pelanggaran terhadap kewajiban perkawinan, daripada usia para pihak ketika melangsungkan perkawinan. Hal ini tercermin dalam putusan pengadilan yang jarang mencantumkan usia perkawinan sebagai *ratio decidendi* utama dalam mengabulkan gugatan perceraian.

Jika dianalisis lebih lanjut, relatif rendahnya angka perceraian pada pasangan yang menikah di bawah umur dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat kecenderungan pasangan dengan perkawinan hasil dispensasi kawin berada dalam pengawasan sosial dan keluarga yang lebih ketat, terutama pada tahap awal perkawinan. Intervensi dan dukungan keluarga besar sering kali berperan dalam menjaga keberlangsungan rumah tangga pasangan muda. Kedua, sebagian pasangan yang menikah melalui dispensasi kawin belum mencapai durasi usia perkawinan yang cukup panjang

untuk memunculkan konflik struktural yang kompleks, seperti pembagian peran ekonomi jangka panjang atau kejenuhan rumah tangga.

Namun demikian, rendahnya angka perceraian pada kelompok usia di bawah 19 tahun tidak dapat serta-merta diartikan sebagai indikator keberhasilan atau ketahanan rumah tangga. Dalam beberapa perkara, hakim menemukan bahwa pasangan usia muda cenderung bertahan dalam perkawinan meskipun berada dalam kondisi tidak harmonis akibat tekanan sosial, ketergantungan ekonomi, atau keterbatasan akses terhadap pemahaman hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa perceraian bukan satu-satunya indikator kualitas perkawinan, melainkan juga perlu dilihat dari aspek kesejahteraan psikologis dan perlindungan hak-hak pasangan, khususnya perempuan.

Sebaliknya, tingginya angka perceraian pada kelompok usia di atas 25 tahun menunjukkan bahwa kematangan usia biologis tidak selalu berbanding lurus dengan kematangan emosional dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Pada kelompok usia ini, hakim mencatat adanya ekspektasi tinggi terhadap perkawinan, tekanan ekonomi yang lebih kompleks, serta konflik peran yang lebih intens. Banyak perkara perceraian diajukan setelah pasangan menjalani perkawinan selama beberapa tahun dan mengalami akumulasi konflik yang tidak terselesaikan. Temuan ini selaras dengan pandangan Abror (2019) dan Basri (2020) yang menyatakan bahwa ketahanan rumah tangga lebih ditentukan oleh kesiapan mental, emosional, dan ekonomi, serta kemampuan pasangan dalam mengelola konflik dan komunikasi, dibandingkan semata-mata usia saat menikah. Dalam konteks hukum keluarga Islam, prinsip *sakinah, mawaddah, wa rahmah* menekankan kualitas hubungan dan tanggung jawab, bukan sekadar syarat usia formal.

Dengan demikian, analisis perceraian berdasarkan usia perkawinan di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan bahwa dispensasi kawin memiliki hubungan dengan potensi kerentanan rumah tangga, namun tidak dapat dikategorikan sebagai faktor utama penyebab perceraian. Faktor-faktor struktural seperti ekonomi, kesiapan psikologis, dan kualitas relasi pasangan jauh lebih dominan dalam menentukan keberlangsungan perkawinan. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan perceraian tidak dapat hanya difokuskan pada pembatasan usia perkawinan, melainkan perlu diiringi dengan penguatan edukasi pranikah, konseling keluarga, dan pembinaan berkelanjutan terhadap pasangan suami istri.

4. Relevansi Dispensasi Kawin terhadap Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Semarang

Berdasarkan paparan data permohonan dispensasi kawin sebelumnya, penyebab perceraian, dan perceraian berdasarkan usia, dapat disimpulkan bahwa relevansi antara dispensasi kawin dan tingkat perceraian di Pengadilan Agama Semarang tidak bersifat langsung dan linear. Meskipun perkawinan dengan dispensasi kawin berpotensi mengandung risiko lebih besar karena usia pasangan yang relatif muda, data empiris menunjukkan bahwa angka perceraian yang berasal dari perkawinan tersebut relatif kecil dibandingkan dengan total perkara perceraian. Perbandingan data tahun 2021–2024 (lihat Tabel 3.4) memperlihatkan bahwa penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin tidak selalu diikuti oleh penurunan angka perceraian secara proporsional. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian lebih kompleks dan tidak hanya ditentukan oleh usia perkawinan atau status dispensasi kawin semata. Dengan demikian, dispensasi kawin dapat dipandang sebagai faktor risiko, namun bukan sebagai penyebab dominan terjadinya perceraian. Temuan ini memperkaya penelitian terdahulu yang sebagian besar menempatkan dispensasi kawin sebagai variabel utama tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan struktur penyebab perceraian (Ikhsan, 2022; Putri, 2024).

5. Upaya Pengadilan Agama Semarang dalam Menanggulangi Permohonan Dispensasi Kawin dan Perceraian

Pengadilan Agama Semarang telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif untuk menanggulangi tingginya permohonan dispensasi kawin dan perkara perceraian. Dalam konteks dispensasi kawin, pengadilan bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang melalui program konseling “Simpang Lima”. Program ini bertujuan memberikan pendampingan dan edukasi komprehensif mengenai risiko perkawinan dini, yang hasilnya dijadikan bahan pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Sementara itu, dalam menanggulangi perceraian, pengadilan memaksimalkan peran mediasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Mediasi dipandang sebagai sarana efektif untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga apabila para pihak masih memiliki peluang untuk rukun kembali. Selain itu, hakim juga memberikan nasihat dan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dan sosial perceraian,

menjadikan perceraian sebagai upaya terakhir setelah seluruh proses rekonsiliasi tidak berhasil (Sudirman, 2018).

Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang dalam menanggulangi permohonan dispensasi kawin dan perceraian menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan yang semata-mata represif menuju pendekatan preventif dan edukatif. Pengadilan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pemutus perkara, tetapi juga berperan aktif dalam memberikan perlindungan hukum dan sosial, terutama bagi anak dan keluarga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) serta tujuan hukum keluarga untuk menciptakan ketertiban dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Dalam konteks permohonan dispensasi kawin, implementasi PERMA Nomor 5 Tahun 2019 menjadi landasan normatif yang sangat penting. Peraturan ini mengharuskan hakim untuk menggali secara mendalam latar belakang permohonan dispensasi, tidak hanya dari aspek yuridis formal, tetapi juga dari aspek psikologis, sosial, dan ekonomi para pihak. Pengadilan Agama Semarang secara konsisten menerapkan ketentuan ini dengan mewajibkan kehadiran orang tua, calon mempelai, serta pendamping atau konselor dalam proses pemeriksaan. Hal ini dimaksudkan agar hakim memperoleh gambaran komprehensif mengenai kesiapan dan kondisi riil anak yang akan menikah.

Program konseling “Simpang Lima” yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Pengadilan Agama Semarang dan DP3A Kota Semarang merupakan salah satu bentuk konkret dari pendekatan preventif tersebut. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi tentang risiko perkawinan usia dini, baik dari aspek kesehatan reproduksi, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Hasil konseling tidak bersifat menentukan, tetapi menjadi bahan pertimbangan penting bagi hakim dalam menilai apakah perkawinan dini tersebut benar-benar merupakan jalan keluar terbaik atau justru berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan.

Hasil wawancara dengan hakim menunjukkan bahwa program konseling ini telah memberikan dampak positif, khususnya dalam menurunkan jumlah permohonan dispensasi kawin dari tahun ke tahun. Tidak sedikit orang tua yang akhirnya mencabut permohonan setelah memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai risiko perkawinan dini. Dengan demikian, konseling tidak hanya berfungsi sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai instrumen edukasi hukum yang efektif bagi masyarakat. Meskipun demikian, Pengadilan Agama Semarang tetap menyadari bahwa dalam kondisi tertentu, pemberian

dispensasi kawin tidak dapat dihindari. Kehamilan di luar nikah, misalnya, masih menjadi alasan dominan yang seringkali dipandang sebagai keadaan mendesak. Dalam situasi semacam ini, hakim menggunakan pendekatan kemaslahatan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap status anak, harkat dan martabat keluarga, serta dampak sosial yang mungkin timbul apabila permohonan dispensasi ditolak. Oleh karena itu, pemberian dispensasi kawin diposisikan sebagai langkah minimalisasi risiko, bukan sebagai bentuk pembenaran atas perkawinan dini.

Sementara itu, dalam menanggulangi perkara perceraian, Pengadilan Agama Semarang mengoptimalkan mekanisme mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi dipandang sebagai instrumen penting untuk mendorong penyelesaian sengketa secara damai dan berkeadilan, sekaligus mengurangi beban perkara di pengadilan. Proses mediasi dilaksanakan oleh hakim mediator yang telah memiliki sertifikat, dengan pendekatan persuasif dan komunikatif. Dalam praktiknya, tidak semua perkara perceraian dapat diselesaikan melalui mediasi. Namun demikian, upaya mediasi tetap memiliki nilai strategis, terutama dalam membuka ruang dialog antara para pihak yang sebelumnya tertutup oleh konflik emosional. Hakim mediator tidak hanya berperan sebagai fasilitator, tetapi juga memberikan nasihat mengenai hak dan kewajiban suami istri, dampak perceraian terhadap anak, serta konsekuensi hukum yang akan timbul apabila perceraian tetap dilanjutkan. Pendekatan ini mencerminkan fungsi edukatif pengadilan dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat.

Selain mediasi, hakim dalam persidangan perceraian juga secara aktif memberikan nasihat dan peringatan kepada para pihak, khususnya pada tahap awal pemeriksaan perkara. Nasihat tersebut bertujuan untuk menggugah kesadaran para pihak agar mempertimbangkan kembali keputusan mereka, terutama apabila masih terdapat peluang untuk mempertahankan rumah tangga. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa perceraian merupakan jalan terakhir (*ultimum remedium*) setelah seluruh upaya perdamaian tidak berhasil dilakukan. Upaya preventif lainnya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Semarang adalah melalui transparansi informasi dan edukasi publik. Pengadilan secara aktif menyediakan informasi terkait prosedur perkawinan, dispensasi kawin, dan perceraian melalui website resmi serta layanan informasi terpadu. Langkah ini diharapkan dapat

meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mencegah pengajuan perkara yang didasarkan pada kesalahpahaman atau informasi yang tidak lengkap.

Dari perspektif hukum keluarga Islam, upaya-upaya tersebut mencerminkan peran negara sebagai *hākim* yang tidak hanya berfungsi memutus perkara, tetapi juga menjaga kemaslahatan umat. Prinsip *saddu al-dzari'ah* (menutup pintu kemudaran) tercermin dalam kebijakan pembatasan dan pengetatan permohonan dispensasi kawin, sementara prinsip *ishlah* (perdamaian) terlihat dalam optimalisasi mediasi perkara perceraian. Dengan demikian, kebijakan Pengadilan Agama Semarang dapat dipandang sebagai upaya integratif antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan upaya tersebut. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah hakim maupun tenaga pendukung seperti konselor profesional. Selain itu, faktor budaya dan tekanan sosial sering kali memengaruhi sikap para pihak, sehingga upaya konseling dan mediasi tidak selalu mencapai hasil yang diharapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanggulangan dispensasi kawin dan perceraian tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pengadilan, melainkan memerlukan sinergi yang lebih luas dengan lembaga pemerintah, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan. Secara keseluruhan, upaya Pengadilan Agama Semarang dalam menanggulangi permohonan dispensasi kawin dan perceraian menunjukkan komitmen yang kuat dalam menjalankan fungsi perlindungan hukum dan sosial. Pendekatan preventif melalui konseling dan edukasi, serta pendekatan represif melalui penegakan hukum yang berkeadilan, menjadi strategi yang saling melengkapi. Temuan ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan perkawinan dan perceraian tidak cukup hanya dengan regulasi normatif, tetapi juga memerlukan implementasi yang sensitif terhadap konteks sosial dan kemanusiaan.

Selain upaya-upaya tersebut, peran Pengadilan Agama Semarang dalam menanggulangi dispensasi kawin dan perceraian juga tercermin dari pendekatan kehati-hatian (*prudential approach*) yang diterapkan oleh hakim dalam memeriksa setiap perkara. Hakim tidak hanya berperan sebagai penegak hukum secara normatif, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki fungsi sosial untuk menjaga keberlanjutan dan keharmonisan keluarga. Dalam permohonan dispensasi kawin, misalnya, hakim secara aktif menggali latar belakang sosial, psikologis, dan ekonomi para pihak melalui pemeriksaan yang mendalam, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak hukum dan sosial yang lebih besar di kemudian hari. Dalam perkara perceraian, pendekatan serupa juga

diterapkan dengan memberikan ruang yang cukup bagi proses mediasi dan dialog antara para pihak. Hakim berupaya menanamkan kesadaran hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri, serta dampak perceraian terhadap anak dan keluarga secara luas. Pendekatan persuasif ini menunjukkan bahwa perceraian tidak diposisikan sebagai solusi instan, melainkan sebagai langkah terakhir setelah seluruh kemungkinan perdamaian tidak dapat tercapai. Dengan demikian, upaya Pengadilan Agama Semarang dalam menekan angka dispensasi kawin dan perceraian tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substantif dan edukatif. Strategi ini mencerminkan fungsi peradilan agama sebagai institusi yang tidak sekadar memutus perkara, tetapi juga berperan aktif dalam upaya perlindungan anak, penguatan ketahanan keluarga, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat secara berkelanjutan.

Penutup

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa meskipun jumlah permohonan dispensasi kawin dan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang menunjukkan kecenderungan menurun selama periode 2021–2024, hubungan antara dispensasi kawin dan tingkat perceraian tidak bersifat langsung dan tidak menunjukkan pola keterkaitan empiris yang sebanding. Jumlah perkara perceraian secara konsisten jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin, sementara alasan perceraian lebih banyak didominasi oleh faktor-faktor klasik dalam rumah tangga, seperti perselisihan terus-menerus, masalah ekonomi, dan perselingkuhan, sebagaimana juga diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dilangsungkan melalui mekanisme dispensasi kawin yang umumnya melibatkan pasangan berusia di bawah ketentuan usia minimal tetap memiliki potensi kerentanan terhadap konflik rumah tangga. Ketidaksiapan emosional, psikologis, dan ekonomi pada usia muda dapat menjadi faktor pendukung munculnya permasalahan dalam kehidupan perkawinan, meskipun bukan merupakan penyebab utama terjadinya perceraian. Dengan demikian, dispensasi kawin dapat dipandang sebagai salah satu faktor risiko yang bersifat tidak langsung terhadap keberlangsungan rumah tangga, dan bukan sebagai faktor determinan tunggal dalam tingginya angka perceraian. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, Pengadilan Agama Semarang telah melakukan berbagai upaya preventif dan represif, antara lain melalui pelaksanaan program konseling “Simpang Lima” bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) guna menekan permohonan dispensasi kawin, serta optimalisasi proses mediasi dan pemberian nasihat dalam perkara perceraian. Upaya-upaya tersebut mencerminkan peran aktif peradilan agama tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai institusi yang berorientasi pada perlindungan kepentingan terbaik anak, ketahanan keluarga, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Daftar Pustaka

- Abror, Dr. H. Khoirul, M.H, 2019, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur*, Yogyakarta: DIVA Press.
- Abror, H. K., & MH, K. 2020, *Hukum perkawinan dan Perceraian*. Alam, Andi Syamsu, 2005, *Usia Ideal Memenuhi Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas Publishing House.
- Basri, Dr. Hj. Rusdaya, 2020, *Fikih Munakahat 2*. IAIN Parepare Nusantara Press.
- Dr. Sudirman, M.A, 2018, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Jember*: Penerbit Buku Pustaka Radja.
- Fadhilah Muhammad, 2014, *Menikah Itu Indah*, Yogyakarta: CV. Solusi Distribusi.
- Halilah, S. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Pemberian Izin Pengajuan Dispensasi Pernikahan Di Bawah Umur Dan Efek Terhadap Kelangsungan Dan Ketentraman" *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* Vol 4, No. 2 (2022): 299–324.
- Hasan, Fahadil Amin Al, and Deni Kamaluddin Yusup. "Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 14, No. 1 (2021): 86.
- Hasan, M. F. (2024). *Efektivitas peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang dispensasi perkawinan perspektif teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto: Studi kasus di Pengadilan Agama Mojokerto* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Ikchsan, Nur. "Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian Pada Perkawinan Dini Di Kota Semarang." *Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)*, 2022.
- Ilma, Mughniatul. "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* Vol 2, No. 2 (2020): 144.
- Indazen, M. (2023). *Dampak Permohonan Nikah Di Bawah Umur Terhadap Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Wonosobo (Studi Putusan 125 Tahun 2019-2021)* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri Purwokerto).
- Kamijan, Kamijan. "Studi Kritis Ditolak Dan Diterima Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Muara Teweh." *Jurnal Sosial Sains* Vol 1, No. 8 (2021): 759.
- Manna, Nibras Syafriani, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani. "Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* Vol 6, No. 1 (2021): 14.
- Muzammil, Dr Hj. Iffah, 2019, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart
- Nurhadi, H. (2022). *Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa. Smg)*. *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan*, Vol 2 No. (2), 209-223.

Relevansi Dispensasi Kawin Terhadap Tingkat Perceraian.....

Putri, Fadilla Elza Aida Putri. "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Nikah Dalam Menekan Angka Perceraian Di Kota Semarang." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* Vol 7, No. 1 (2024): 49–66.